

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan campuran sama dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan umat Islam di KUA. Prosedurnya pun sama pada perkawinan yang terjadi di KUA. Hanya saja terdapat syarat-syarat tertentu bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya. Salah satu syarat yang terpenting yaitu izin dari kedutaan bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan sudah sering terjadi, pada tahun 2016 saja terdapat tiga pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dari ketiga pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran masing-masing pasangan yang berbeda kewarganegaraan berasal dari negara Inggris, Italia, dan Korea. Dari ketiga pasangan yang berasal dari negara yang berbeda tersebut, tidak terdapat perbedaan persyaratan. Semua syaratnya sama dan salah satu persyaratan tersebut yaitu harus mempunyai izin dari kedutaan negara asalnya yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Dalam pemeriksaan persyaratan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tahunan, semua persyaratan sudah terpenuhi. Sehingga pihak Pegawai Pencatat Nikah pun sudah siap untuk menikahkan calon pengantin yang berbeda kewarganegaraan dengan warga negara Indonesia khususnya warga Jepara. Termasuk dalam

pelaksanaan akadnya, apabila tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka Pegawai Pencatat Nikah juga sudah siap dengan hal itu.

2. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan di KUA Tahunan, atau biasa disebut perkawinan campuran, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara Indonesia dengan warga yang berbeda kewarganegaraannya. Pada pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan bagi yang berbeda kewarganegaraannya sudah mempunyai surat izin dari kedutaan yang berisi bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Di samping itu, ke-administrasi-annya juga sudah dipenuhi semua, sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, pencatatan nikah tidak boleh hanya dianggap sebagai bagian administrasi saja, tetapi seharusnya memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat serta pencatatan ini juga dijadikan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, termasuk perkawinan campuran yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan yang berbeda kewarganegaraannya. Dan tentunya memiliki hukum yang berlainan, maka dari itu, pencatatan perkawinan campuran ini sangat diperlukan sebagai bukti yang sah.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran, harus memahami tentang peraturan yang mengatur ketentuan perkawinan campuran serta harus memahami juga akibat hukum yang akan terjadi nantinya. Sehingga pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran, bisa mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Untuk mewujudkan ketertiban administrasi, sudah seharusnya perkawinan campuran itu dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Mengingat resiko yang kemungkinan bisa terjadi dikemudian hari, bahwa dalam perkawinan campuran tentunya harus memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat bagi kedua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka bisa dipertanggung jawabkan.